

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIJI EMAS DI  
KALANGAN MASYARAKAT KEC. MEUKEK DALAM  
PERSPEKTIF *MABI'* PADA AKAD JUAL BELI  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek  
Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FENI FITRIANI**

NIM. 170102067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIJI EMAS DI KALANGAN  
MASYARAKAT KEC. MEUKEK DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA  
AKAD JUAL BELI  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh  
Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**FENI FITRIANI**

NIM. 170102067

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,

Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIJI EMAS DI KALANGAN  
MASYARAKAT KEC. MEUKEK DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA  
AKAD JUAL BELI**

**(Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh  
Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Februari 2023 M  
1 Syaban 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,

  
Riadhul Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,


  
Bukhari, S.Ag., MA  
NIP. 197706052006041004

Penguji II,

  
Nurul Fitria, M.ag  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Feni Fitriani  
NIM : 170102067  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Februari 2023  
Yang menyatakan,



Feni Fitriani

## ABSTRAK

Nama : Feni Fitriani  
NIM : 170102067  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Meukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli  
Tanggal Sidang : Selasa, 21 Februari 2023  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin. M.CL  
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H.  
Kata kunci : Jual Beli Biji Emas, dalam Perspektif *Mabi'* dalam Akad Jual Beli

Pada praktik jual beli yang terjadi di Desa Alue Baroe merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada barang yaitu tanah yang mengandung emas ataupun batu batuan yang mengandung emas. Pembeli tidak mengetahui ada emas atau tidaknya di limbah yang mereka beli, karena pembeli harus memproses tanah tersebut untuk mengetahui hasilnya. Para penambang masuk ke lobang galian untuk mengambil bongkahan batu lalu membawa ke tempat penggilingan dan digiling bongkahan batu tersebut sampai membentuk biji emas dan dapat dijualbelikan. Pada saat proses jual beli tidak ada pelanggaran apapun karena barang yang dijual dapat di serah terimakan langsung, dan barang tersebut juga ada di tempat sehingga pembeli bisa memilih sendiri karung yang mana ingin di beli. Jadi tidak ada masalah terhadap barang yang di jual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakjelasan pada objek transaksi yang dapat menyebabkan kerugian dan keuntungan bagi sebelah pihak dari perspektif *mabi'*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sehingga dapat melihat hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli emas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan bongkahan batu yang mengandung emas terlalu berlebihan dalam upaya mendapatkan keuntungan lebih sehingga menimbulkan kemudharatan. Dalam perspektif *mabi'* penjualan bongkahan emas dari segi hukum jual beli dibolehkan karena kedua belah pihak saling ridha maka transaksi tersebut dianggap sah. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jual beli bongkahan batu yang mengandung emas dan limbah olahan emas dengan alasan memperoleh keuntungan yang lebih dan arena tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dibolehkannya sistem jual beli.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Meukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I, M.E.I selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Ridwan, M.CL selaku pembimbing I dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak.

4. Kepada seluruh Dosen dan staf akademik Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman kepada kami.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis utarakan kepada Ayahanda Saipuddin M.Yusuf dan Ibunda Marsilis Yunus, terima kasih atas setiap Doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta Abang Veri Martunis S.Sos, Kakak Vera Novalia S.Gz, dan Adik Fajar Husaini yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, perhatian, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih kepada seseorang yang paling spesial Heri Kiswara yang selalu memberikan semangat untuk penulis agar tetap fokus dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat seperjuangan Desna, Maria Ulfa, Riska, Nafisah, Yurika, Yulia, Imam dan Farhan yang setia menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 29 Januari 2023

Penulis,

Feni Fitriani

# PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SY R Y	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf

*qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu* جامعة الرانيري

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم في رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	58
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	59
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 4 Dokumentasi .....	65
Lampiran 5 Biodata Penulis .....	70



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Peta Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan... 43



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Kepustakaan .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Jenis penelitian.....	20
3. Sumber Data .....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB DUA KONSEP <i>MABI'</i> DALAM AKAD JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Jual Beli .....	25
1. Pengertian Jual Beli .....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	28
3. Rukun Syarat Jual Beli .....	32
B. Biji Emas sebagai <i>Mabi'</i> dalam Jual Beli.....	37
1. Pengertian Biji Emas .....	37
2. Pengertian <i>Mabi'</i> .....	38
C. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Biji Emas .....	41
<b>BAB TIGA ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIJI EMAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN MEUKEK DALAM PERSPEKTIF <i>MABI'</i> DALAM AKAD JUAL BELI.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

1. Keadaan Geografis, Luas Wilayah, dan Luas Penduduk.....	43
2. Mata Pencaharian Masyarakat .....	44
3. Pendidikan .....	45
B. Praktik Jual Beli Biji Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan .....	45
C. Penentuan Nilai Kandungan Emas dan Harganya Pada Transaksi Jual Beli Biji Emas Desa Alue baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.....	48
D. Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau dalam Konsep <i>Mabi'</i> .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh muamalah, objek transaksi menjadi pembahasan yang *urgent* karena keberadaan akad di sebabkan kebutuhan terhadap suatu objek, demikian juga kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi di karenakan dari keberadaan objek transaksi itu sendiri. Kejelasan barang yang di jual bagi pembeli menjadi suatu keharusan yang wajib terpenuhi. Menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa, dalam melakukan transaksi jual beli banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Maka oleh sebab itu, masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu mengetahui rukun dan syarat jual beli yang sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang haram.<sup>1</sup>

Dalam Islam, jual beli suatu objek yang mempunyai keharusan dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus mengetahui objek yang akan mereka transaksikan. Dalam Islam, objek jual beli adalah segala benda yang bisa bergerak atau tidak dan mempunyai manfaat, baik menurut ukuran, berat, jumlah, kadar dan nilainya. Adapun beberapa objek jual beli ini terdapat pengecualian, dimana objek tersebut ada yang tidak dapat diperbolehkan menjadi objek transaksi jual beli. Objek yang di jual belikan harus jelas, di sisi lain objek transaksi merupakan salah satu rukun dalam transaksi.<sup>2</sup> Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzah* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan), dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul*

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 68.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.110.

(permintaan).<sup>3</sup> Objek jual beli dibagi menjadi tiga jenis yaitu: jual beli umum (menukar uang dengan barang), jual beli *ash-sharf* atau *money changer* (penukaran uang dengan uang), dan jual beli *muqayadhah* atau *barter* (menukar barang dengan barang). Objek jual beli berupa barang yang boleh dimanfaatkan, tanda ada keperluannya tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya oleh pihak pembeli. Apabila dalam suatu transaksi benda yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka transaksi tersebut tentu menjadi tidak sah dan batal. Dalam melakukan transaksi jual beli yang sah secara syari'at, maka benda yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, objek yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan benda yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.<sup>5</sup>

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memastikan kondisi *ma'qud 'alaih* termasuk kuantitas dan kualitasnya, hal ini supaya tidak terjadinya perdebatan, begitu juga dengan para pihak harus memastikan perpindahan dan penyerahan kepemilikan objek termasuk harga barang sesuai dengan ketentuan syara' dan juga hukum.<sup>6</sup> Menurut Ulama Malikiyah, dalam proses transaksi tidak ada larangan, termasuk dalam berbagai objek lainnya seperti barang dari jenis *mitsliyat* (barang diganti dengan barang semisal) atau *qimiyat* (barang tidak ada atau sulit dicari) dan jenis satuan lainnya. Sehingga dalam proses transaksi ini, jual beli dengan pendapat akan berbeda. Kemudian dari Imam Abu Hanifah,

---

<sup>3</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bima Iman, 1995), hlm. 65

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jil.5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.53

<sup>5</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.59.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid V*, Cetakan Iii, (Damaskus: Dae Al-Fikr, 1989), hlm. 617-618

dimana di jelaskan bahwa tidak di bolehkan transaksi jual beli tersebut pada jenis barang yang *qimiyat*.<sup>7</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i, ada dua pendapat yang berkembang, *qaul qadim* adalah bahwasanya jual beli *jizaf* atau mengambil barang dalam umlah banyak pada *shubrah*<sup>8</sup> tidak makruh, yaitu mubah atau di bolehkan. Sedangkan *qaul jadid*, jual beli *jizaf* makruh dikarenakan apabila pembeli mengambil atau menakar barang yang akan dibeli dengan sendirinya dengan cara melebihi barang tersebut maka hal itu termasuk dalam jual beli yang mengandung *unsur gharar*.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *al-Fathal-Bari*, jual beli apabila dilakukan dalam suatu barang yang harus di timbang atau di takar, maka pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran atau timbangan secara jelas, dan apabila barang yang akan dijual tersebut bukan pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka wajib disebutkan jumlah yang jelas.<sup>10</sup> Dari penjelasan beberapa ulama mazhab di atas, dapat kita pahami dan ambil kesimpulan, yaitu proses transaksi jual beli ialah suatu perjanjian pertukaran suatu benda dengan benda yang lainnya, dimana benda tersebut mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang dapat menerima benda dari pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Kejelasan suatu di anggap cukup dan memadai bagi pembeli dengan dua cara. *Pertama*, memperlihatkan secara langsung benda akan di jual pada saat proses transaksi berlangsung. Hal tersebut di lakukan pada saat objek itu ada. *Kedua*, dengan cara menjelaskan benda tanpa harus memberitahukan riil

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Hlm. 295

<sup>8</sup> Shubrah adalah sejumlah makanan yang bermacam-macam tanpa adanya kadar ukuran timbangan dan takaran tertentu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayie Al-Kattani, Dkk (Jakarta : Gema Insani, 2007) Jilid 5

<sup>9</sup> Abu Al-Husain Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, (Beirut :Dar Al-Manhaj, 2000) Jilid 5.

<sup>10</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007) cet. 1, hlm. 240

bendanya. Hal ini ditunjukkan pada saat barang tersebut tidak ada ditempat. Dalam kasus ini, berarti harus detail dari yang pertama, dengan cara harus menjelaskan jenis, macam, dan tingkat kuantitas dan kualitasnya. Dewasa ini banyak bermunculan berbagai jenis dan model bisnis. Salah satunya yaitu jual beli emas.<sup>11</sup> Emas merupakan salah satu logam mulia yang sangat berharga dan bernilai tinggi, karena pada zaman dahulu sebelum ada uang seperti sekarang ini, emaslah yang menjadi nilai tukar pada saat itu. Emas yang merupakan logam mulia ini juga banyak diminati oleh kalangan masyarakat di karenakan emas juga bisa di jadikan investasi yang bisa menguntungkan dan minim risiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh emas harus dilakukan proses penambangan. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, dengan demikian penambangan emas adalah proses pengambilan material (emas) yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Emas yang diambil dari dalam bumi berupa bongkahan batu yang kemudian diolah menjadi biji emas, dan pada tahap terakhir dijadikan dalam berbagai bentuk perhiasan.

Emas merupakan logam mulia yang jenisnya tidak bisa disamakan dengan jenis atau bentuk lainnya, dan emas ini tidak bisa memberikan bunga atau saham-saham lainnya. Ketertarikan orang-orang dalam berinvestasi emas karena nilainya yang semakin tahun semakin bertambah. Transaksi jual beli emas mulai dilakukan pada tahap emas masih berupa bongkahan-bongkahan batu yang belum dipisahkan menjadi biji emas, pada transaksi jual beli ini kadar emas yang terdapat pada bongkahan batu belum jelas.

Permasalahannya dalam hukum Islam jual beli termasuk dalam prinsip muamalah, termasuk juga jual beli emas. Prinsip dalam hukum Islam dan konsep muamalah, bahwa barang yang akan diperjual belikan tetapi fisiknya

---

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

<sup>12</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 295

tidak terlihat dan tidak Nampak, juga tidak bisa dipegang oleh pembeli maka hal tersebut masuk dalam kategori *gharar* dalam hukum Islam.

Ada beberapa kategori unsur *gharar* di antaranya di lihat dari segi kuantitas yang tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian di lihat dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir yaitu di lihat dari sisi waktu dimana terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul tersebut karena tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola.

Adapun yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, para penambang yang bekerja dilokasi penggalian emas menjual bongkahan batu emas yang mereka dapatkan dari galian di dalam tanah tanpa memperhatikan kadar emas dan tidak pernah mensyaratkan berapa emas yang terkandung di dalam bongkahan batu tersebut, hal seperti itu termasuk kategori *gharar* (keraguan). *Gharar* yaitu jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang tersebut.

Kegiatan jual beli biji emas dan kegiatan penggalian emas atau penambangan emas oleh masyarakat Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pada lereng bukit yang kurang lebih tingginya 100 meter terdapat beberapa galian, kurang lebih ada 40 galian lubang yang dibuat oleh para penambang. Kebiasaan di setiap tempat penambangan tersebut menyerap 4-8 orang penambang, mereka diberikan upah 35% dari hasil penambangan yang mereka lakukan setiap harinya. Dalam sehari satu lokasi penambang emas bisa mendapatkan 5 gram emas murni jika penambang mengolahnya dulu kemudian baru dijual kepada pengepul, tetapi

ada juga yang menjual bongkahan batu secara langsung. Dalam bongkahan emas yang telah ditambang tersebut bercampur dengan lumpur kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam gelendong pertama selama 6 jam untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah dan batu kerikil). Setelah itu, hasil olahan gelendong pertama diambil dan dimasukkan ke dalam gelendong kedua yang dicampur dengan air raksa selama 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan yaitu emas dan tanah bekas olahan emas. Emas hasil olahan tersebut diambil dan dijual kepada pengepul (pembeli emas).<sup>13</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penambang dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli emas terdapat adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi hasil olahan emas. Bongkahan batu perkarung itu dijual dengan harga 50 ribu perkarungnya, orang yang membeli bongkahan tersebut kadang 20 sampai 30 karung. Setelah diolah oleh pembeli, emas yang didapatkan dari hasil olahan emas tersebut hanya 3 gram, sehingga dalam hal ini pembeli tidak mendapatkan hasilnya dan mengalami kerugian. Karena, dalam transaksi jual beli emas tidak diketahui kandungannya. Pada akad jual beli yang diperjualbelikan adalah biji emas atau batunya tetapi belum diketahui berapa kandungannya, seharusnya pada akad jual beli itu yang diperjualbelikan adalah batu emasnya. Sedangkan biaya operasional lebih besar dari pada perolehan, belum lagi termasuk ongkos untuk pengangkutan serta biaya untuk sewa gelendong, karena transaksi jual belinya ditempat gelendong yang sebelumnya dibawa dari tempat penambangan batu emas.

Pada mekanisme transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mereka hanya memakai sistem tukar menukar barang seperti biasa tanpa mensyaratkan, dan penjual tersebut tidak mengetahui kandungan pada biji emas yang akan di jual kepada pembeli tersebut. Apabila kadar dari emas banyak maka akan menguntungkan pembeli dan apabila kandungan emas di dalamnya

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Saifuddin, salah satu penambang emas di Desa Alubaroe Kecamatan Meukek, Pada Tanggal 15 Juli 2020

sedikit akan merugikan pembeli. Sehingga pada transaksi jual beli ini terdapat ketidakjelasan pada objek transaksi yang dapat menyebabkan kerugian dan keuntungan bagi sebelah pihak. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis Transaksi Jual beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec. Meukek Dalam Perspektif *Mabi*’ Pada Akad Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli biji emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana penentuan nilai kandungan emas dan harganya pada transaksi jual beli biji emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana transaksi jual beli biji emas di kalangan masyarakat Kec. Meukek Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dalam konsep *Mabi*’?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan pembahasan permasalahan yang diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli biji emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui penentuan nilai kandungan emas dan harganya pada transaksi jual beli biji emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi jual beli biji emas di kalangan masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dalam konsep *Mabi*’

## D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Transaksi

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang membuat perubahan kepada hal berupa harta atau keuangan yang dimiliki oleh seseorang baik itu bertambah ataupun berkurang. Contohnya dalam membeli barang, menjual harta, dan membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.<sup>14</sup>

### 2. Jual beli

Jual beli menurut etimologi adalah mengganti atau menjual, juga berarti menukar sesuatu dengan yang lain. Menurut terminologi, jual beli yaitu pertukaran suatu harta dengan harta dengan dasar saling merelakan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Jual beli adalah suatu kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi dan perdagangan. Dalam Islam jual beli adalah pertukaran suatu barang agar bisa mendapatkan barang lainnya, atau untuk mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwad.<sup>16</sup> Dalam Islam praktik jual beli sangat penting kedudukannya. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya larangan dan aturan yang tertulis dalam Al-Qur’an.

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 10

<sup>15</sup> Abdul Rahma Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.67

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jil.5, (Jakarta: GemaInsani,2011), hlm.83

### 3. Biji Emas

Biji yaitu pasir, tanah, atau batuan yang mengandung cukup mineral yang berguna untuk diolah menjadi barang ekonomi seperti besi, timah. Emas menurut KBBI adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung. Emas dapat digunakan sebagai penentu nilai mata uang dunia. Logam kuning yang lunak dan padat.

Selain berdasarkan warnanya emas memiliki sifat yang jelas berbeda dengan yang lain, seperti contohnya sifat emas yang lunak dan sangat mudah dibentuk, tersebut yang menyebabkan dalam pengolahannya selalu dicampur dengan sifat ikatan logam lainnya. Jadi biji emas adalah batuan yang mengandung mineral logam mulia yang dapat diolah atau dibentuk menjadi perhiasan, penentu nilai mata uang dan dapat dijadikan juga sebagai barang ekonomi lainnya yang instrument investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa.

### 4. *Mabi'*

*Mabi'* adalah objek jual beli, objek jual beli ini termasuk semua benda yang bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, ukuran, berat dan timbangan. Mengenai objek jual beli ini sendiripun juga terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa di antaranya objek yang tidak diperbolehkan menjadi objek jual beli seperti benda atau barang milik orang lain, barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti jual beli narkoba. Pada dasarnya badan hukum dan semua orang dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa, baliqh dan berakal.

Jadi untuk keabsahan jual beli, maka dalam hal tersebut benda yang akan dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang tersebut harus suci atau bisa disucikan, dapat di serahkan, bermanfaat, tidak dibatasi waktu, milik sendiri, dapat diketahui takarannya maupun jumlahnya. Hal lain dari keabsahan jual beli yaitu harus cukup umur, dalam artian tidak dibawah

umur. Hal tersebut untuk menghindari keraguan, dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan syarat sah perjanjian.

## 5. Akad

Akad adalah ikatan atau kesepakatan antara dua pihak yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilik dari satu pihak ke pihak yang lain. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah Al-Uhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami mengenai akad ialah suatu perbuatan yang dengan sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih menurut keridhaan masing-masing para pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Akad juga diartikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan kedua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Berdasarkan kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak akan dianggap sah apabila kehendak tersebut tidak sejalan dengan *syara'*. contohnya, membuat kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, melakukan penipuan terhadap orang lain, atau mencuri kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” yang di maksud yaitu menimbulkan perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 ), hlm. 50

## E. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun riset yang berhubungan dengan objek kajian tentang dengan objek kajian tentang jual beli biji emas secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitiannya dengan judul "*Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec. Meukek Dalam Perspektif Mabi' Dalam Akad Jual Beli*". Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Annisa Turrahmi "Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimanakah dampak pertambangan emas secara eksplorasi individual terhadap lingkungan masyarakat dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasinya, bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pelaku eksplorasi pertambangan secara individual di kawasan Pantan Luas Aceh Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para penambang di kawasan Pantan Luas Aceh Selatan secara tradisional menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat penambang dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan Pantan Luas. Hal ini dikarenakan banyaknya lubang-lubang bekas galian yang terbuka dan terbengkalai sehingga menjadi tempat untuk berkembang biak nyamuk malaria. Maka hal tersebut menjadikan daerah ini sebagai kawasan endemik malaria dan dari sebagian banyak pekerja tambang yang berada di lingkungan tersebut mudah terserang penyakit malaria bahkan ada yang menjadi korban jiwa. Selain itu, lokasi tempat

pertambangan juga dapat dikatakan dengan daerah yang rawan longsor, karena telah banyak terdapat lobang hasil galian para penambang sehingga mengakibatkan beberapa pekerja tambang meninggal di tempat akibat tertimbun tanah longsor.

Berdasarkan tinjauan dari sisi ekonomi, kegiatan ekonomi memberikan peningkatan daya beli masyarakat akan keperluan pangan, sandang, maupun papan hal ini secara otomatis meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi, di tinjau dari sisi kesehatan, kegiatan pertambangan semakin meningkat sehingga merusak lingkungan karena penggunaan merkuri di ambang batas yang diperbolehkan. Oleh karena itu, permasalahan ini membutuhkan kebijakan, komitmen, dan tindakan-tindakan yang nyata akan konsisten dari pemerintah, para pekerja penambangan, maupun masyarakat sekitar.

Pemerintah harus merumuskan kebijakan-kebijakan supaya menjamin hak-hak setiap masyarakat agar tidak ada terjadinya pihak yang akan terdzalimi. Dalam masalah pertambangan, kebijakan-kebijakan ini bertujuan supaya dapat meluruskan hak hak penambang dan masyarakat sebagai individu yang mencari penghasilan untuk tercapainya kebutuhan hidup, dan kawasan lingkungan masyarakat pertambangan sebagai individu yang sangat berhak untuk mendapatkan jaminan agar hidup menjadi lebih sehat. Dalam regulasi pemerintah Aceh dijelaskan bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi terhadap bahan tambang yaitu pihak-pihak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah kabupaten akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah mencakup pengawasan mekanisme pemasaran, pertambangan, keselamatan

kerja, sampai pengelolaan lingkungan hidup pasca tambang.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Annisa Turrahmi, dapat ditemukan perbedaan yang sangat kontras dengan kajian yang akan penulis lakukan tentang transaksi jual beli biji emas dikalangan masyarakat kec. Meukek dalam persepektif *mabi'* dalam akad jual beli. Sedangkan kajian Annisa Turrahmi bersifat umum dalam perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fandi Apriyadi “Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik jual beli tanah yang mengandung emas di desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli tanah yang mengandung emas di desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah sisa olahan emas tersebut dapat dimanfaatkan oleh seorang penjual dimana penjual ini adalah pekerja di sebuah PT Karya Bukit Utama (KBU) yang mengelola tanah tersebut. Setelah pihak pengelola yang mengelola tanah tersebut, maka pihak penjual akan memanfaatkan bekas tanah yang sebelumnya dikelola pihak PT supaya di olah dan di jual kembali kepada masyarakat sekitar. Para pembelinya merupakan warga lokal Desa Babakan Loa, dan dari daerah-daerah lain juga ramai berkunjung kelokasi kegiatan penambangan tersebut untuk melihat dan membeli tanah bekas olahan emas tersebut dengan harga Rp. 30.000, pada setiap karungnya. Dalam hal ini para pembeli tidak mengetahui berapa kadar emas yang terdapat atau yang terkandung di tanah tersebut, kemungkinan bisa saja tanah yang sudah mereka beli tidak ada kadar emas atau hasilnya sama sekali. Oleh sebab itu, orang yang membeli harus mengolah tanah yang dibeli terlebih dulu untuk mengetahui berapa kadar emas yang terkandung dalam tanah tersebut dengan cara

---

<sup>18</sup>Annisa Turrahmi,” *Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individu Dalam Persepektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

melakukan beberapa proses, dalam proses ini membutuhkan waktu sampai berhari-hari. Hal pertama dilakukan dengan cara para pembeli harus menjemur tanah yang telah mereka beli hingga kering lalu kemudian tanah yang sudah kering tersebut akan dicampur dengan bahan-bahan kimia secara berulang-ulang sampai tanah mengeluarkan kandungan emas yang masih tercampur dengan sisa-sisa tanah hasil olahan tersebut.

Kemudian setelah proses pertama, pembeli harus mengolahnya kembali karena emas yang masih bercampur dengan sisa-sisa tanah tersebut hingga benar-benar terbentuk hasil yang menjadi emas murni akan siap dijual kepada pengepul emas. Dalam hal tersebut tidak semua tanah yang dibeli oleh mereka kemudian diolah dapat mengeluarkan kandungan emas, ada juga sebagian tanah yang tidak terkandung emasnya sama sekali, tetapi ada juga kebanyakan yang menghasilkan emas setelah melakukan proses tersebut. Disini para pembeli bisa saja mendapatkan keuntungan karena tanah yang mereka kelola bisa menghasilkan emas yang banyak, juga sebaliknya tanah yang mereka dapat dan kelola hanya tanah kosong yang tidak ada kadar emasnya sama sekali. Dalam hal ini dapat memberikan efek ke salah satu pihak mengalami kerugian.<sup>19</sup>

Kemudian dalam skripsi yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan yang ditulis oleh Fandi Apriyadi, karena fokus kajian ini pada transaksi jual beli biji emas di kalangan masyarakat kecamatan meukek dalam perspektif *mabi'*, jadi perbedaan yang sangat signifikansi pada sistem jual beli biji emas, sedangkan Fandi Apriyadi lebih fokus kajiannya pada jual beli tanah dalam hukum Islam.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Tika Ayuningsih “Jual Beli Limbah Tambang (*Tailing*) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana hukum jual beli limbah tambang (*tailing*)

---

<sup>19</sup> Fandi Apriyadi, “*Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli limbah tambang (tailing) emasyang dilakukan oleh warga Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kab. Banyumas. Kegiatan berburu emas atau penambangan emas itu sudah dilakukan sekitar sejak 2007 sampai sekarang ini. Pada lereng bukit yang kurang lebih tingginya seratus meter ini terdapat 20 lebih galian lubang yang dibuat oleh para penambang. Rata-rata setiap pertambangan tersebut menyerap 5-10 orang penambang, mereka diupah 40% dari hasil penambangan tersebut setiap minggunya dan ditempat ini pula penambang melakukan kegiatan setiap hari. Dalam sehari, satu lokasi penambang emas bisa mendapat lima gram emas murni. Kemudian emas ini dikumpulkan dan dijual kepada pengepul emas tersebut.

Dalam hal ini bongkahan emas yang telah terambil bercampur dengan lumpur diolah dan dimasukkan kedalam mesin pertama selama 4 jam untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah dan batu kerikil). Setelah itu, hasil olahan mesin pertama diambil dan dimasukkan kedalam mesin kedua kemudian dicampurkan dengan air raksa selama 2 jam kemudian didapatkan dua hasil olahan tersebut, yaitu emas dan tanah hasil olahan emas. Hasil olahan emas tersebut dijual ke pengepul (pembeli emas). Tanah sisa hasil olahan emas tersebut dimasukkan kedalam karung yang berukuran sedang yang akan dijual kembali untuk diolah. Para pembeli tanah biasanya warga Desa Paningkaban dan ada juga dari berbagai daerah lainnya banyak yang berdatangan kelokasi penambangan tersebut untuk membeli tanah bekas olahan emas dengan harga Rp. 5.000 – Rp. 25.000 per karung.

Kemudian untuk pelaksanaan jual beli tanah bekas olahan emas yang dilakukan oleh para pembeli, terdapat unsur ketidakpastian/spekulasi hasil. Jika pembeli mendapatkan sisa emas dari hasil olahan emas maka diperkirakan para pembeli akan memperoleh keuntungan, dan juga sebaliknya jika para pembeli

tidak mendapatkan sisa emas dari tanah bekas olahan emas maka sudah dipastikan para pembeli akan mendapatkan kerugian.<sup>20</sup>

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh Tika Ayuningsih, kajian ini fokus pada akad jual beli, sedangkan Tika Ayuningsih fokus pada limbah tambang, dan penjelasannya lebih umum dalam perspektif hukum Islam.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Shanti Pramita Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan”. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik jual beli emas rongsokan yang terjadi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian banyak orang yang lengah dalam pemakaian suatu perhiasan adalah lupa dalam hal meletakkannya, juga kurang dalam kehati-hatian, dan tentu saja dapat menimbulkan kehilangan bagian dari emas tersebut. Akibatnya bentukkan emas menjadi cacat dan rusak, hal tersebut mengakibatkan fatal dan tidak bisa di jual kembali, bukan hal itu saja bahkan terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau surat pembelian yang dapat berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut, oleh karena itu dampak tersebut dapat menurunkan harga emas yang akan dijual secara drastis.

Sebagian besar toko emas mempunyai keraguan dalam membeli emas tanpa surat seperti ini, di karenakan takut barang tersebut hasil curian, hal demikian dapat mengakibatkan masyarakat tertahan untuk menjualnya. Ditinjau dari permasalahan tersebut ada sebagian orang memanfaatkannya sebagai keuntungan untuk mencari rezeki, dengan cara membuka peluang untuk jual beli emas bekas. Para perongsok emas mengambil peluang mencari rezeki dengan merongsok emas dari satu rumah kerumah yang lain, hanya untuk mencari dan membeli emas yang telah rusak dan cacat, seperti yang terjadi di Dusun Tanah Merah Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang. Para perongsok ini akan

---

<sup>20</sup> Tika Ayuningsih, “Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto,2016)

menerima segala jenis dan bentuk emas telah cacat dan rusak, perongsok emas yang mempunyai keahlian dalam membedakan mana emas dan mana yang bukan emas hal ini dilakukan dengan cara menggigit dan membenturkan pelan-pelan ke lantai sehingga dapat menimbulkan bunyi yang khas atau bisa juga menggunakan cairan dari bahan kimia. Kemudian harga dan jumlah uang yang menentukan kadar yang akan di jual kepada took emas, apabila kadar emas kurang maka harga emas otomatis juga akan menurun, seperti halnya di toko emas Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung lt dasar no.33 yang menjual emas mulai dari perhiasan sampai emas batangan.

Toko emas Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung mereka tidak hanya menjual perhiasan dan emas baru tetapi mereka juga membeli emas dalam bentuk dan keadaan rusak yang dibeli dari tokonya saja, emas yang bentuknya rusak jika dijual juga mengalami perubahan harga, hal tersebut disebabkan kadar dan karat yang terkandung dalam emas tersebut sudah berkurang sehingga mempengaruhi harga beli, apabila ada emas yang rusak maka akan terkena potongan dari harga beli emas baru, potongan emas tersebut ditetapkan oleh pemilik toko itu sendiri. Di setiap toko emas memiliki potongan harga tersendiri dan harganya bervariasi dengan toko emas yang lain, salah satunya Toko emas Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung yang memotong emas dijual kepada toko sebesar 15% sampai 20% setelah dilakukan penimbangan, emas yang memiliki cacat dan rusak jika mau di jual ke toko emas akan mengalami penurunan harga lebih drastis dibandingkan dengan di jual ke perongsok apalagi emas yang tidak mempunyai nota, emas yang hendak di jual ke perongsok terkadang harganya sangat bervariasi tergantung tawar menawar kedua belah pihak yaitu perongsok dan penjual, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang berminat untuk menjual emas keperongsok di bandingkan menjual ke toko emas.

Berdasarkan emas yang dibeli oleh perongsok dari masyarakat banyak diantaranya tidak dilakukan penimbangan terlebih dahulu, hanya dilihat

berdasarkan kualitas barang tersebut, dan harga akan di tentukan oleh perongsok emas, jika harga belum pas maka akan di lakukan tawar menawar di antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Praktik jual beli ini bisa membuat salah satu dari pihak yang di rugikan baik perongsok atau penjual, karna jika terjadi kadar emas lebih tinggi dan di beli oleh perongsok dengan harga yang lebih murah maka pihak si penjual akan mendapatkan kerugian, dan apabila kadar emasnya rendah dan akan dibeli dengan harga tinggi maka perongsok tersebut yang mendapatkan kerugian, hal ini nampak adanya kecurangan karena setiap emas memiliki kadarnya masing-masing bukan di tentukan dari kerusakan emas tersebut, bahkan dalam penjualan tersebut tidak terdapat proses penimbangan.<sup>21</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan ditulis oleh Shanti Pramita Sari, karena fokus kajian ini pada transaksi jual beli biji emas dalam perspektif *mabi'*, sedangkan Shanti Pramita Sari fokus pada hukum islam tentang jual beli rongsokan.

*Kelima*, skripsi yang ditulis Maulidia Sakinah “Aspek-Aspek Jual Beli Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia”. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme proses jual beli emas antam secara syariah melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia dan apa saja akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam proses jual beli emas antam melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak dilakukan lagi secara tatap muka, melainkan sudah ada alat canggih yaitu melalui media online. Kemudian tidak ada lagi yang harus terjadi pertemuan atau tatap muka kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli di pasar, tetapi cukup hanya dengan menggunakan teknologi yang disebut internet maka langsung terjadi transaksi tersebut antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, telah terdapat berbagai macam pilihan produk yang mana di jual tidak

---

<sup>21</sup> Shanti Pramita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan*”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

lagi melakukan penjualannya secara tatap muka semata, akan tetapi sudah menggunakan teknologi agar dapat melakukan penjualan dengan mudah dan praktis secara online.

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan ditulis Maulidia Sakinah, karena fokus kajiannya ini pada jual beli biji emas dalam perspektif *mabi'* dalam akad jual beli, sedangkan Maulidia Sakinah fokus pada aspek jual beli emas antam tanpa akad.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>22</sup> Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus di gunakan untuk mempelajari suatu topik. Dalam penelitian social seperti halnya skripsi yang ditulis ini yaitu tentang analisis transaksi jual beli biji emas di kalangan masyarakat Kecamatan Meukek menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adalah pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah didapat.<sup>24</sup> Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri dan instrument penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk meneliti suatu kondisi, peristiwa pada masa sekarang ini, yang tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>25</sup> Dapat di artikan dengan metode analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tentang subjek penelitian tersebut berdasarkan data variabel yang di dapatkan dari kelompok subjek tertentu. Dalam mengimplementasikan penelitian deskriptif ini penulis turun langsung ke lapangan yakni di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan untuk meneliti tentang permasalahan transaksi jual beli biji emas.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang di dapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk

---

<sup>24</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta), 2010, hlm.3.

<sup>25</sup>Muammar Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>26</sup> Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan beberapa penambang yang melakukan penggalian tanah untuk mengambil emas, kemudian ada masyarakat selaku penduduk di kawasan tempat penambangan emas tersebut, serta kepala desa yang berwenang dalam permasalahan penambangan di Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Yang di maksud dengan data primer disini ialah data yang berasal dari informan yang terdiri dari penambang emas, kepala desa Alue Baroe, dan masyarakat.

- b. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi dan terpercaya, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk dalam lapora, skripsi, tesis yang tentunya sangat berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu analisis transaksi jual beli biji emas di kalangan masyarakat Kecamatan Meukek dalam perspektif *mabi'* dalam akad jual beli.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Data yang didapatkan harus sangatlah valid untuk dipergunakan, oleh karena itu untuk mendapatkan data penulis dapat menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu objek penelitiannya.<sup>27</sup> Jenis observasi yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu observasi *nonparticipant*, dimana obsevasi tidak

---

<sup>26</sup>Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.166.

<sup>27</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Per, 2008), hlm. 51.

termasuk dalam kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan oleh objek observasi. Peneliti ini hanya akan melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penambang, masyarakat dan kepala desa. Sehingga observasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan.

b. Teknik wawancara/*interview*

*Interview* adalah salahsatu cara untuk pengumpulan data dimana penulis bertatap muka, bertemu dan bertanya langsung.<sup>28</sup> Wawancara yang dilakukan dengan secara langsung dilakukan penulis dengan cara mendatangi secara langsung di tempat penelitian tersebut, dengan cara demikian penulis dengan mudah menanyakan langsung tentang permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian tersebut sehingga bisa memperoleh informasi lebih detil dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data yang wajib digunakan dalam mendapatkan data yang bersumber murni dari pustaka dan dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Data dokumetasi tersebut daoat berfungsi sebagai data sekunder tentang konsep *Mabi'* dalam Akad jual beli.

## 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian ini objektivitas dan keabsahan data maka penulis menggunakan teknik triangulasi juga disebut sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan perbandingan dan pengecekan terhadap data

---

<sup>28</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

<sup>29</sup>Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 36.

tersebut. Sedangkan pemeriksaan data yaitu salah satu bagian yang penting didalam suatu penelitian kualitatif, supaya mengetahui derajat kepercayaan dari suatu hasil penelitian yang dilakukan.oleh karena itu, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan cara yang cermat dan dengan teknik yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian tersebut yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai mavcam aspek. Dengan adanya proses ini sangat mendukung dan menentukan akan hasil akhir suatu penelitian. Dengan demikian, sangat diperlukan suatu teknik untuk membantu dan memeriksa keabsahan suatu data.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adakah suatu proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh sehingga dengan mudah dapat di pahami dan penemuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian tersebut didapatkan, langkah selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk dapat menjawab persoalan yang muncul, maka akan dihasilkan data yang sangat dan bisa di pertanggung jawabkan. Data yang telah berhasil di hihimpun otomatis akan dianalisis secara kualitatif dengan cara menerapkan metode induktif, dalam melakukan proses induktif tersebut akan lebih cepat menemukan kenyataan-kenyataan yang termasuk dalam data tersebut dan dapat menguraikannya dikarenakan bertolak belakang dari fenomena khusus tersebut kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam hal melihat dan memahami isi dari dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut. Dalam pembahasan ini juga dibagi ke dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab ini akan menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan juga saling


mempunyai keterkaitan antara bab pertama dengan bab lainnya. Berdasarkan sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab satu dimulai dengan pendahuluan, bab ini menguraikan beberapa hal terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara etimologi, setiap bab akan bersisi beberapa uraian yang bersifat global, sebagai pengantar yang akan memahami bab-bab berikutnya.

Bab yang kedua yaitu landasan teoritis yang terdiri dari konsep transaksi jual beli biji emas dalam Islam, rukun dan syarat jual beli, dan konsep *mabi'* dalam akad jual beli biji emas.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli biji emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, penentuan nilai kandungan emas dan harganya pada transaksi jual beli biji emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, transaksi jual beli biji emas di kalangan masyarakat Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dalam konsep *Mabi'*.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP *MABI'* DALAM AKAD JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH**

#### **A. Konsep Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, jual beli diartikan sebagai peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tersebut bermaksud bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan kedua belah pihak. Adapun, Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers 2016) ,hlm.21

harga yang telah di serahkan dengan dasar saling melakukan ijab Kabul yang sesuai dengan cara yang di benarkan.

Menurut Madzhab Imam Syafi'i, jual beli merupakan tukar menukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Beliau mengatakan bahwa jual beli mengandung unsur *ma'awwadah* artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suka. Adapun yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.<sup>31</sup>

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memiliki.<sup>32</sup> Al-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikannya. Jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Jual beli juga diartikan sebagai aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya jual-beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٣</sup>

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah: 275).

Namun, jual beli memiliki syarat dan rukun yang akan mempengaruhi keabsahan jual beli. Orang yang melakukan jual beli hendaknya memperhatikan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli tersebut. Dalam kenyataan yang terdapat di dalam kehidupan manusia di dunia ini, banyak pemakan riba kehidupannya benar-benar tidak tenang, selalu gelisah, tak ubahnya bagai orang yang kemasukan setan. Para mufasir berpendapat, bahwa ayat ini menggambarkan keadaan pemakan riba di dunia. Pendapat ini dapat dikompromikan dengan pendapat pertama, yaitu keadaan mereka nanti di akhirat sama dengan keadaan

<sup>31</sup> Sulaiman Hasyiah, *Al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm.198.

<sup>32</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Juz, 1998), hlm. 192.

mereka di dunia, tidak ada ketenteraman bagi mereka. Dari kelanjutan ayat dapat dipahami, bahwa keadaan pemakan riba itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dengan mudarat, antara yang dibolehkan Allah dengan yang dilarang, sehingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba.

Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebabnya. Allah tidak menerangkan hal itu agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu. Dari penegasan itu dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu.

Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.

Setelah Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba, perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba, maka Allah mengajak para pemakan riba dengan ajakan yang lemah lembut, yang langsung meresap ke dalam hati nurani mereka, sebagaimana lanjutan ayat di atas. Allah swt menyebut larangan tentang riba itu dengan cara mau'izah (pengajaran), maksudnya larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia

di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketenteraman dan kedamaian.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunah dan telah menjadi ijma' Ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُم مَّوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاذْنَبُوا قُلْ مَا  
سَلَفُوا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
البقرة

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: ۲۷۵)”.

Dalil tentang jual beli yang ada di dalam Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa Allah SWT sudah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang melakukan riba menurut ayat Al-Baqarah:275 ini sudah termasuk calon-calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Riba

sendiri adalah kegiatan pengambilan kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu. Misalnya, membeli sebuah produk dengan sistem mencicil, riba sendiri terbagi menjadi 4 golongan yaitu, fadl, nasiah, qardh, dan jahiliyah.

Adapun firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. ( An-Nisa’: 29)

Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, maksudnya jalan yang salah dan haram menurut agama seperti riba dan mencuri. Kemudian hendaklah kamu mempergunakan harta perniagaan tersebut dengan suka sama suka di antara kamu, berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. Dan janganlah kamu mencelakakan dirimu (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

Penjelasan dari ayat di atas yaitu Allah melarang umat Muslim mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu dengan cara perdagangan (*tijarah*). Melakukan perdagangan bukan sekedar menjual dan membeli barang tertentu akan tetapi mempedulikan kondisi pembeli. Oleh sebab itu, segala jenis perdagangan dilakukan dengan cara suka sama suka dan bentuk larangan lain dari ayat di atas yaitu dilarang untuk menzalimi diri sendiri atau mencelakai saudara sendiri untuk mengikuti

keinginan (keserakahan) yang membuat kita terdorong untuk menzalimi orang lain.<sup>33</sup>

b. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ سُوَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار والحاكم)

Artinya: Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. ”(HR. Bazzar dan al-Hakim).

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam. Salah satu prinsip jual beli yang baik dan dihalalkan agama Islam adalah menawar barang yang tidak sedang ditawar orang lain.

Salah satu prinsip jual beli yang baik dan dihalalkan agama Islam adalah menawar barang yang tidak sedang ditawar orang lain. Prinsip jual beli ini tertuang dalam hadis HR. Muslim yang maknanya menghindari munculnya kekecewaan, perkelahian, dan pertentangan antar sesama. Hal ini dikarenakan orang yang menawar suatu barang memiliki keinginan untuk mempunyai dan membutuhkan barang tersebut. Itulah saat-saat di mana kamu sebagai pembeli kedua menghargai pembeli sebelumnya untuk menyelesaikan tawar menawar mereka terlebih dahulu terhadap barang tersebut.

---

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers 2016), hlm.23

Hadist sahih riwayat Al-Bukhari 1937:

عَنْ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا  
(رواه البخاري)

Artinya: “Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya.”<sup>34</sup>(H.R Bukhari 1937)

Hadist tentang keberkahan dalam jual beli di atas menerangkan bahwa penjual dan pembeli memiliki kesempatan khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada dalam satu majlis dan belum berpisah. Pentingnya kejujuran dan terus terang saat jual beli, agar transaksi tersebut diberkahi oleh Allah, dan keberkahan jual beli akan dihapuskan jika penjual atau pembeli menutup-nutupi aib atau berdusta dalam perdagangan tersebut.

Kemudia hadits selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ إِثْمَانَ الْأَبْيَعِ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”<sup>35</sup> (HR. Al-Baihaqi)

Dari hadits HR. Al-Baihaqi yang maknanya yaitu melakukan kegiatan jual beli harus didasarkan suka sama suka. Maksud suka sama suka di sini adalah bukan saling mencintai tetapi, mengikhlaskan barang tersebut (penjual) kepada calon pembelinya dengan membayar menggunakan alat transaksi yang di ridhai kedua belah pihak. Kesepakatan ini bisa diungkapkan melalui kata-kata yang diketahui sebagai ijab Kabul.

<sup>34</sup> Sahih Bukhari 1937

<sup>35</sup> Sunan Al-Baihaqi

Hadist riwayat Muslim:

عَنْ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ  
(رواه مسلم)

Artinya:”Dan janganlah seorang membeli (menawar) sesuatu yang sedang dibeli (ditawar) oleh saudaranya, dan jangan pula ia melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya.”<sup>36</sup>(HR. Muslim)

### 3. Rukun Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.<sup>37</sup>

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

*Pertama*, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini

<sup>36</sup> Sahih Muslim

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 122.

ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua:

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.
2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan Kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

1. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
4. Objek harus diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait ijab dan Kabul ada tiga, yaitu:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hokum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajiban. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat *sigat* akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut.
2. Kesesuaian antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab Kabul yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayaran.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bias dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut Ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan kabul) dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

*Kedua*, syarat berlakunya akibat hokum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:

1. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian

suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.<sup>38</sup>

2. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

*Ketiga*, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

1. Barang dan harganya diketahui (nyata)
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
2. Diketuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
4. Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
5. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm, 28.

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
2. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
3. Bebas dari *gharar*.
4. Bebas dari riba.

Syarat syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut Ulama kalangan Hanafiyah kad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

*Keempat*, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana di jelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

1. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
2. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli yang harus memenuhi syarat-syarat di atas.

## **B. Biji Emas sebagai *Mabi'* dalam Jual Beli**

### **1. Pengertian Biji Emas**

Biji yaitu pasir, tanah, atau batuan yang mengandung cukup mineral yang berguna untuk diolah menjadi barang ekonomi seperti besi, timah. Emas menurut KBBI adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung. Emas dapat digunakan sebagai penentu nilai mata uang dunia. Logam kuning yang lunak dan padat.

Selain berdasarkan warnanya emas memiliki sifat yang berbeda dengan yang lain, seperti misalnya sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk, hal itulah yang menyebabkan dalam pengolahannya selalu dicampur dengan sifat ikatan logam lainnya. Jadi biji emas adalah batuan yang mengandung mineral logam mulia yang dapat diolah atau dibentuk menjadi perhiasan, penentu nilai mata uang dan dapat dijadikan juga sebagai barang ekonomi lainnya yang instrument investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa.

Emas merupakan mineral yang sangat ekonomis dan mudah dijual. Untuk memperoleh logam emas harus melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan emas umumnya dapat dilakukan dengan dua metoda pengolahan, yaitu: cara amalgamasi dan sianidasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari hasil pengolahan menggunakan metode sianidasi diantaranya adalah ukuran butir umpan pengolahan. Tujuan dari pengecilan ukuran untuk membebaskan atau melepaskan mineral berharga dari ikatan mineral pengotornya (liberasi), menjadi butiran yang bebas sempurna (*free particle*).

Pengertian karakteristik biji emas yaitu secara umum dapat diklarifikasikan menjadi bijih *free milling* dan *refractory*. Tipe *free milling* merupakan bijih emas yang relatif mudah untuk diekstraksi dengan tingkat perolehan atau *recoveri* emas di atas 90 persen. Sedangkan tipe *refractory* merupakan tipe bijih emas yang lebih sulit diolah, biasanya pengolahan hanya mampu mengambil atau *merecovery* emas kurang dari 90 persen dari total emas

yang terdapat di dalam bijih. Bahkan terkadang, pabrik pengolahan hanya mampu mengambil emas kurang dari 50 persennya. Pada bijih tipe refractory, partikel-partikel emas umumnya terjebak di dalam mineral-mineral sulfida yang tidak larut dalam larutan yang biasa digunakan sebagai pelarut bijih emas seperti sianida.

Proses pengolahan bijih emas dimulai dengan tahap operasi kominusi yang terdiri dari *crushing* atau peremukan dan *grinding* atau penggilingan. Tujuan utama dari operasi kominusi adalah meliberasi atau membebaskan emas dari ikatan fisiknya dengan mineral-mineral pengotor yang terdapat dalam bijih dan mengekspose partikel emas yang terperangkap dalam bijih. Tahap berikutnya adalah proses pelindian atau leaching dengan leaching agent menggunakan sodium sianid ( $\text{NaCN}$ ). Tahap ini bertujuan untuk melarutkan secara selektif unsur emas dan perak yang terdapat dalam bijih.

## 2. Pengertian *Mabi'*

*Mabi'* adalah mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (*mabi'*).

### 1. Syarat barang (*mabi'*)

Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

#### b. Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti:

untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, dan lain-lain). Jadi, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah: bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkannya

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

e. Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual)

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

## 2. Ketetapan *mabi'*

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* antara lain:

- a. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat
- b. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual
- c. *Mabi'* harus di dahulukan pada jual beli pesanan
- d. Orang yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual
- e. Akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal
- f. *Mabi'* rusak sebelumnya penyerahan adalah batal

## 3. Hukum atas *mabi'*

Tentang hukum yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad. Terdapat ketentuan yaitu:

- a. *Mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal
- b. *Mabi'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar
- c. *Mabi'* tidak rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan membatalkan

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan:

- a. Jual beli yang tidak tampak
- b. Barang yang dibeli disertai khiyar
- c. Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna
- d. Barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran
- e. Jual beli rusak (fasid)

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli. Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa jika barang tersebut merupakan sesuatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak mesti dipegang, sudah termasuk barang pembeli.

Jadi, *mabi'* adalah mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (*mabi'*).<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas tentang biji emas dan *mabi'* dapat disimpulkan bahwa pengertian biji emas adalah batuan yang mengandung mineral logam mulia yang dapat diolah atau dibentuk menjadi perhiasan, penentu nilai mata uang dan dapat dijadikan juga sebagai barang ekonomi lainnya yang instrument investasi yang populer dan terpercaya dari masa ke masa. Penentuan nilai mata uang dan emas dapat ditukarkan dengan suatu benda, seperti benda dengan harta benda yang dapat disebut jual beli. Biji emas yang mempunyai nilai jual menjadi salah satu dari benda yang dapat di pertukarkan tersebut.

### **C. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Biji Emas**

Mengenai biji emas terdapat dalam barang yang diperjual belikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak khiyar aib. Khiyar aib adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat penambahan pada benda yang diperjual belikan dan penambahan itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Seharusnya seorang muslim tidak boleh menyembunyikan „aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Jadi, biji emas yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kadar emas nya, ada atau tidak di tanah tersebut karena belum diproses.

Dan pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Hadist. Para ulama sepakat

---

<sup>39</sup> Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Dhara'i, fi al-Syari,ah allIslamiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 206.

menolak adat kebiasaan yang salah (Urf fasiq) untuk dijadikan landasan hukum. Artinya ialah adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Adapun adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mau mengulanginya.

Sedangkan Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya. Suatu adat atau Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah (ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktifitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunya).
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Jual beli biji emas ini menurut pandangan hukum Islam adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam jual beli ini mengandung unsur gharar/ketidakjelasan kadar emas nya di tanah tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rodhiah, Efa Nur, “*Riba dan Gharar*”, Vol.XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 110.

# BAB TIGA


## ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BIJI EMAS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN MEUKEK DALAM PERSPEKTIF *MABI'* DALAM AKAD JUAL BELI

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Keadaan Geografis, Luas Wilayah, dan Luas Penduduk

Kecamatan Meukek merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Meukek memiliki kedudukan geografis berada pada daerah daratan, di wilayahnya meliputi pemukiman, pasar, sawah, laut, gunung dan beberapa perkantoran.

**Gambar 3.1** Peta Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan



Secara geografis, kecamatan Meukek desa Alue Baro berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pelumat dan Bukit Mas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Drien Jaloe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ie Dingen
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rot Tengoh

Desa Alue Baro salah satu desa diantara 22 desa di kecamatan Meukek dengan memiliki luas wilayah 25 Km<sup>2</sup> serta memiliki 3 dusun yaitu:

- Dusun Ateuh
- Dusun Teungoh
- Dusun Bineh Ie

Jumlah warga Desa Alue Baro 632 orang terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 313 orang dan perempuan 319 orang. Sementara jumlah kepala keluarga di Desa Alue Baroe adalah 186 KK. Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran penduduk Desa Alue Baro menyebar secara merata, karena hampir disetiap Dusun memiliki jumlah KK yang tidak jauh berbeda dan persebaran penduduknya juga hampir merata disetiap dusunnya.<sup>41</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Alue Baro tersebar merata disetiap Dusun meskipun ada perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak berbeda jauh.

## **2. Mata Pencarian Masyarakat**

Desa Alue Baro sebagaimana halnya wilayah lainnya di Indonesia memiliki kondisi geografis berdasarkan penguungan. Maka dari itu mata pencarian masyarakat Desa Alue Baro 70% penambang. Sebagian lainnya bermata pencarian pegawai negeri, pedagang, pekerja lepas, dan sebagainya. Untuk jumlah penduduk Desa Alue Baro berdasarkan pekerjaannya yaitu dari Belum Bekerja berjumlah 207 orang, Mengurus Rumah Tangga 386 orang, Pelajar/Mahasiswa 230 orang, Pensiunan 30 orang, Pegawai Negeri Sipil 123 orang.

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk Desa Alue Baro berprofesi sebagai Penambang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Alue Baro lebih banyak bekerja dibidang Penambang, ada juga yang bekerja sebagai pekebun di pegunungan. Sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai wiraswasta/jualan, pegawai negeri/ABRI, dan lain sebagainya.

---

<sup>41</sup> Sumber Data Kantor Gchik Desa Alue Baro, tanggal 12 Desember 2022.

### 3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang belum tahu ingin tahu. Perkembangan Pendidikan penduduk Desa Alue Baro dapat digolongkan kepada dua macam yaitu Pendidikan formal dan non formal. Tingkat Pendidikan dari jalur pendidikan formal dimaksudkan penduduk yang mendapatkan Pendidikan melalui jalur resmi. Sementara jalur Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan diluar resmi.

Untuk jumlah sarana pendidikan di Desa Alue Baro hanya ada 1 SD yaitu SD Negeri Alue Baroe.<sup>42</sup>

#### 1. Tambang Emas

Pertambangan emas yang ada di Desa Alue Baro di mulai sejak tahun 2015, lokasi tambang emas terletak pada salah satu dusun yaitu dusun ateu, yang bekerja di tambang emas ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat namun banyak sekali masyarakat luar yang masuk ke Desa Alue Baro untuk bekerja. Pertambangan emas ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka dari itu dengan adanya usaha tambang ini masyarakat sangat terbantu untuk mata pencaharian mereka.

#### **B. Praktik Jual Beli Biji Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan**

Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja. Contohnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi dalam kualitas barang hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Pak Gechik Desa Alue Baro, tanggal 12 Desember 2022

Pada praktiknya jual beli yang terjadi di Desa Alue Baroe merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada barang yaitu tanah yang mengandung emas ataupun batu batuan yang mengandung emas. Pembeli tidak mengetahui ada emas atau tidaknya di tanah yang mereka beli, Karena pembeli harus memperoses tanah tersebut untuk mengetahui hasilnya.

Hasil wawancara dengan salah satu pekerja di tambang emas Desa Alue Baro bapak Zulkarnaini, Praktik yang di lakukan oleh penambang dengan cara pertama mereka masuk ke dalam lobang yang kedalamannya mencapai 20-25 meter beranggotakan 3-5 orang penambang. Kemudian mereka menggali batu yang mengandung emas di dalam lobang tersebut, kemudian para penambang memasukkannya ke dalam karung dan di naikkan kepermukaan daratan. Setelah di kumpulkan hasil galian dalam jumlah banyak, kemudian mereka melangsir batu dalam karung tersebut dengan sepeda motor dengan jumlah 3-4 karung sekali lansir. Kemudian para penambang turun kebawah gunung menuju tempat proses penggilingan yang di sebut gelendong. Sesampai mereka ke tempat tersebut, bongkahan batu yang dalam karung tadi di hancurkan dengan cara di pukul sampai menjadi kecil. Selanjutnya baru di masukkan ke gelendong untuk proses penggilingan, penggilingan pertama butuh waktu sampai 6 jam, kemudian gilingan kedua dengan menambahkan air raksa selama 2 jam, dalam proses penggilingan di campur dengan semen beserta dedaunan untuk melindungi emas dari karet atau tembaga. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya aja di saring kembali dan dicampur lai dengan air raksa. Setelah itu baru di bawa ketukang pengepul untuk di bakar dan di timbang dan baru bisa di jual belikan.<sup>43</sup>

Mengenai kesucian barang yang dijual pada desa Alue Baroe tidak ada kendala apapun karena barang yang dijual biji emas yang berbahan dasar tanah dan batu, dengan demikian barang yang dijual tidak bernajis jadi dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan tidaklah haram dan tidak bermasalah.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnaini, tanggal 13 Desember 2022

Dalam hal ini syarat barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, biji emas yang dijual di Desa Alue Baro dapat dimanfaatkan karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya. Adapun syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada kendala karena biji emas yang dijual benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

pada saat proses jual beli tidak ada pelanggaran apapun karena barang yang di jual dapat diserahkan langsung, dan barang tersebut juga ada ditempat sehingga pembeli bisa memilih sendiri karung yang mana ingin dibeli. Jadi tidak ada masalah terhadap barang yang dijual.<sup>44</sup>

Syarat objek jual beli harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui barangnya, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harganya. Akan tetapi, ada Ulama yang mensyaratkan harus memahami baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail. Salah satu rukun akad jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul para Ulama sepakat berlandaskan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka tanpa adanya unsur paksaan diantara kedua belah pihak.

Dalam *shighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad yang dianggap sah oleh syara'. Cara akad sesuai dengan syara' yaitu akad harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Zulkarnaini, tanggal 13 Desember 2022

dan membayar uang oleh pembeli, ada juga sebagian yang mengucapkan seperti yang dianjurkan dalam hukum Islam.

Hasil wawancara Dengan Pembeli biji emas Bapak Amir mengatakan bahwa disaat membeli tidak ada unsur paksaan apapun, pembeli bisa memilih sendiri ingin membeli dengan jumlah berapa yang diperlukan, biasanya dibeli per karung, setelah itu baru serah terima barang dengan menyerahkan barang kepada pembeli sebaliknya pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur paksaan.<sup>45</sup>

Jadi, mengenai akad pada praktik jual beli biji emas di Desa Alue Baroe sampai saat ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun dikarenakan pembeli datang langsung ke lokasi untuk melihat dan memilih sendiri mana yang ingin dibeli kemudian mencocokkan harga dengan penjual, sehingga proses jual beli berlangsung dengan baik. Disini mereka sama-sama melakukan kesepakatan bersama secara langsung di lokasi tambang emas tersebut.

### **C. Penentuan Nilai Kandungan Emas dan Harganya Pada Transaksi Jual Beli Biji Emas Desa Alue baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan**

Menurut hasil wawancara dengan penambang emas di Desa Alue Baro bapak very, nilai kandungan emas terlihat ketika selesai diolah, resiko yang terjadi disini yaitu penjual tidak dapat menentukan berat emas yang akan dihasilkan oleh pembeli pada batu yang dijual. Dimana hasil olahan bisa saja menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Maka dalam hal tersebut nilai kandungan emas pada transaksi jual beli batu tersebut tidak bisa ditentukan hasilnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara terdapat adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi hasil olahan emas. Bongkahan batu perkarung itu dijual dengan harga 50 ribu perkarungnya berdasarkan tanahnya, orang yang membeli bongkahan tersebut kadang 20 sampai 30 karung. Setelah

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan pembeli biji emas bapak Amir, tanggal 13 Desember 2022

diolah oleh pembeli, emas yang didapatkan dari hasil olahan emas tersebut hanya 3 gram, sehingga dalam hal ini pembeli tidak mendapatkan hasilnya dan mengalami kerugian. Karena, dalam transaksi jual beli emas tidak diketahui kandungannya.

Pada akad jual beli yang diperjual belikan adalah biji emas atau batunya tetapi belum diketahui berapa kandungannya, seharusnya pada akad jual beli itu yang diperjual belikan adalah batu emasnya. Sedangkan biaya operasional lebih besar dari pada perolehan, belum lagi termasuk ongkos untuk pengangkutan serta biaya untuk sewa gelendong, karena transaksi jual belinya ditempat gelendong yang sebelumnya dibawa dari tempat penambangan batu emas.

Penjualan bongkahan batu emas yang mereka dapatkan dari galian di dalam tanah tanpa memperhatikan kadar emas dan tidak pernah mensyaratkan berapa emas yang terkandung di dalam bongkahan batu tersebut, hal seperti itu termasuk kategori *gharar* (keraguan). *Gharar* yaitu jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang tersebut. Maka dari itu dikarenakan kadar kandungan emas pada penjualan bongkahan batu emas atau biji emas tidaklah sah karena tidak dapat diketahui kadar kandungan emasnya. Hal ini disebut dengan jual beli barang yang tidak jelas adanya.

Hasil wawancara bapak Fajar selaku pembeli, mengatakan bahwa dari segi penetapan harganya, jika dilihat dari hasil olahan bongkahan batu emas yang dikatakan pekerja untuk sekarang penghasilan tidak seperti dulu lagi, sekarang 1 karung hanya mendapatkan 1 atau 2 ml, jika dibandingkan dengan dulu pendapatan 1 karung mencapai 3 gram.<sup>46</sup>

Kesimpulannya mengenai harga jual bongkahan batu emas tidaklah sesuai dengan pendapatan hasil olahan, apalagi sekarang semakin hari semakin berkurang bebatuan yang ada di pertambangan. Namun, tidak ada perselisihan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan pembeli biji emas bapak Fajar, tanggal 14 Desember 2022

dikarenakan antara penjual dan pembeli sama sama setuju dan sepakat dengan harga yang mereka sepakati.

#### **D. Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Desa Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau dalam Konsep *Mabi'***

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya transaksi jual beli dalam konsep *mabi'* merupakan aktivitas yang dilakukan pihak individu atau organisasi yang bisa menyebabkan sebuah perubahan dari segi harta atau keuangan termasuk mempertukarkan benda dengan harta benda, harta benda dengan mata uang. Salah satu benda yang di pertukarkan disebut (*Mabi'*). Benda atau barang yang diperjual belikan yaitu biji emas di kalangan masyarakat Desa Alue Baro.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijual belikan itu adalah bebas dari tambahan. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari tambahan, hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas di tambah. Apabila si penjual tidak menerangkan barangnya yang mempunyai penambahan maka penjual tidak diperbolehkan menjual barang tersebut.

Mengenai biji emas yang diperjual belikan di Desa Alue Baroe dalam bentuk bongkahan batu dan limbah olahan emas apabila terdapat penambahan pada barang yang diperjual belikan dan penambahan itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Seharusnya seorang muslim tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Jadi, biji emas yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kadar emas nya, ada atau tidak di tanah tersebut karena belum diproses.

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Alue Baroe merupakan jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada barang yaitu limbah yang

mengandung emas. Pembeli tidak mengetahui ada emas atau tidaknya di limbah yang mereka beli, karena pembeli harus memproses limbah tersebut untuk mengetahui hasilnya.

Dan pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Hadist. Adapun adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mau mengulanginya. Sedangkan, Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.<sup>47</sup>

Suatu adat atau Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada umumnya orang Muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah (ialah ibadah dalamarti sempit yaitu aktifitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunya).
5. Urf tersebut sudah melekat pada masyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.<sup>48</sup>

Sistem transaksi jual beli ini para penjual seharusnya dalam menjual bongkahan batu yang mengandung emas jangan terlalu berlebihan dalam upaya mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga menimbulkan kemudharatan. Dalam transaksi jual beli sebaiknya antara penjual dan pembeli harus bertransaksi dengan baik.

Prinsip transaksi merupakan keridhaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, apabila kedua belah pihak saling ridha maka transaksi tersebut barulah dianggap sah. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak


---

<sup>47</sup> Ahmad Djazuli. Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. (Jakarta: Kencana.2007). hlm 130.

<sup>48</sup> Burhanudin. Fiqih Ibadah. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), hlm 263.

dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Di sini pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual dikarenakan barangnya cacat.

Dari penjelasan di atas bahwa penjual yang menggunakan atau melakukan transaksi jual beli bongkahan batu yang mengandung emas dan limbah olahan emas dengan alasan memperoleh keuntungan yang lebih dan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Pada praktik jual beli yang terjadi di Desa Alue Baroe merupakan biji emas yang dijual di Desa Alue Baro dapat dimanfaatkan karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya.
2. Nilai kandungan emas terlihat ketika selesai diolah, resiko yang terjadi dari sini yaitu penjual tidak dapat menentukan berat emas yang akan di hasilkan oleh pembeli pada batu yang dijual. Dimana hasil olahan bisa saja menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Maka dalam hal tersebut nilai kandungan emas pada transaksi jual beli batu tersebut tidak bisa ditentukan hasilnya.
3. Transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa di rugikan pada barang yaitu tanah yang mengandung emas ataupun batu batuan yang mengandung emas. Pembeli tidak mengetahui ada emas atau tidaknya di tanah yang mereka beli, karena pembeli harus memproses tanah tersebut untuk mengetahui hasilnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam proses transaksi jual beli biji emas, diharapkan kepada penjual agar lebih memahami konsep jual beli dan terbuka kepada setiap pembeli agar proses transaksi tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pembeli.

2. Dalam prinsip transaksi merupakan keridhaan dalam melakukan transaksi. Apabila ke dua belah pihak saling ridha maka transaksi tersebut barulah di anggap sah. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau di paksa dan juga merasa tertipu. Bisa saja terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, kemudian salahsatu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.
3. Dalam melakukan transaksi jual beli bongkahan batu yang mengandung emas dan limbah, seorang Muslim tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan di jualnya dan pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan di belinya.



## DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Gadir Syaibah al-hamd, *fiqhul islam syarah bulughul maram*, Jakarta: darul haq, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Al-Husain Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar Al-Manhaj, 2000. Jilid 5
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.2007.
- Annisa Turrahmi, " *Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individul Dalam Perspektif Hukum Islam* ", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencan Prenada Media, 2005.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayie Al-Kattani, Dkk, Jakarta : Gema Insani, 2007. Jilid 5
- Fandi Apriyadi, " *Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam* ", *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Per, 2008.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Thesis*, Yogyakarta: ANDI, 2006.

- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu 'Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir Juz, 1998.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jaih Mobarraq, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Aakad jual beli*, Bogor: Simbiosia Rekatama Media, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulidia Sakinah, “*Aspek-Aspek Jual Beli Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Sarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Muammar nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Dhara'i fi al-Syari'ah allIslamiyah* Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rodhiah, Efa Nur, *Riba dan Gharar*, dalam *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No. 3, Juni 2015.
- Shanti Pramita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan*”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Hasyiah, Al-Bujraimi, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syamsul Hilal. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Vol.6. No.2. Juli 2014.

Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, CV Bima Iman, 1995.

Tika Ayuningsih, “*Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto, 2016

Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jil.5, Jakarta: Gema Insani, 2011.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor 634/Un 08/FSH/PP.00 9/1/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (t) :  
a. Dr. Ridwan, M.CI  
b. Riadhush Sholihin, M.H  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (t) :


**N a m a** : Feni Fitriani  
**N I M** : 170102067  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Meukek Dalam Perspektif Mabi' Dalam Akad Jual Beli

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 Januari 2022  
D e k a n,  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 6127/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Geuchik Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : **FENI FITRIANI / 170102067**  
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Tanjung selamat darussalam Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec. Meukek dalam Perspektif Mabi' dalam Akad Jual Beli***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 November 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember  
2022



## Lampiran 3 Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec. Meukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)".

Waktu Wawancara : 10.00- selesai

Hari/Tanggal : Selasa/ 22 November 2022

Tempat : Kantor Keuchik Desa Alue Baro Kec. Meukek

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Desa (Keuchik) Desa Alue Baroe Kec. Meukek

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Coba bapak jelaskan gambaran umum tentang geografis di Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan?
2. Berapa luas daerah Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek Kab. Aceh Selatan?
3. Berapa jumlah desa dan penduduk yang ada di Desa Alue Baroe kecamatan Meukek?
4. Bagaimana pencaharian masyarakat yang ada di Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek?
5. Bagaimana pendidikan masyarakat di Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek?
6. Berapa jumlah lokasi penambangan yang ada di Desa Alue Baroe Kecamatan Meukek?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec. Meukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)".

Waktu Wawancara : 10.00- selesai

Hari/Tanggal : Kamis/ 24 November 2022

Tempat : Desa Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan

Orang Yang Diwawancarai : Para penambang di desa Alue Baroe Kec. Meukek

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Menurut bapak, apa itu biji emas?
2. Coba bapak jelaskan, bagaimana peraturannya tentang proses penggalian emas?
3. Selama bapak bekerja sebagai penambang berapa harga jualan emas untuk satu karung bongkahan emas dari penambang untuk pengepul?
4. Apakah bapak menjual bebas bongkahan emas untuk siapa saja?
5. Sebulan berapa kali para penambang masuk ke lobang untuk menggali emas?
6. Berapa buah karung batu emas yang didapatkan dalam sekali masuk lobang penggalian?
7. Kendaraan apa yang bapak gunakan untuk penurunan bongkahan batu emas dari atas gunung?
8. Apakah ada alat khusus yang dipakai untuk proses penggilingan batu emas?

9. Apakah ada tim pengawasan khusus yang mengawasi di tempat penambangan?
10. Apakah proses penambangan itu dilakukan secara ilegal?
11. Apakah bongkahan batu emas sebelum dijual perlu diolah?
12. Apakah para penambang bekerja siang dan malam?
13. Bagaimana cara mengetahui ada bongkahan batu emas di dalam tanah?



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Transaksi Jual beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec. Meukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli (Suatu Penelitian di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)".

Waktu Wawancara : 09.00- selesai  
 Hari/Tanggal : Kamis/ 24 November 2022  
 Tempat : Desa Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan  
 Orang Yang Diwawancarai : Pembeli bongkahan batu emas limbah dan biji emas di Desa Alue Baro Kec. Meukek  
 Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap penjualan biji emas di Desa Alue Baro?
2. Menurut anda apakah para penambang melakukan kecurangan dalam bertransaksi?
3. Bagaimana ketentuan transaksi di Desa Alue Baro?
4. Adakah keluhan pembeli terhadap harga jual biji emas tersebut?
5. Apakah ada syarat khusus untuk bisa membeli limbah hasil olahan emas tersebut?
6. Apakah para penambang akan bertanggung jawab apabila pembeli mengalami kerugian?
7. Bagaimana tanggapan pembeli terhadap harga penjualan yang setiap saat sering berubah?
8. Apakah pembeli biji emas dan limbah hasil pengolahan melakukan transaksi secara bebas?

9. Apakah ada tim yang mengawasi proses transaksi yang dilakukan oleh penambang dan pembeli?



## Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara bersama penambang emas di desa Alue Baro




Wawancara bersama kepala Desa kampung Alue Baroe



Gambar di atas adalah Biji Emas



Gambar di atas adalah mesin pengolahan emas atau di kenal (Gelendong)



Gambar di atas adalah limbah-limbah hasil pengolahan emas



Gambar di atas adalah batu emas dan alat timbangan emas